

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAFLI AKBAR
NIM. 2110211210103**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAFLI AKBAR
NIM. 2110211210103**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAFLI AKBAR
NIM. 2110211210103**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK


Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD RAFLI AKBAR

NIM. 211021121010

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari, Selasa tanggal 15 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pembimbing .

Pembimbing,



Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H
NIP. 196106211990031001

Diketahui
Banjarmasin, 13 Januari 2026
Kepala Program Studi


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK**

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RAFLI AKBAR

NIM. 211021121010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 150 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

pada hari, Kamis tanggal, 13 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat :

Nomor : 116/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : Banjarmasin, 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAFLI AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 211021121010
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Bagian Hukum : TATA NEGARA
Program : PROGRAM SARJANA (S1)
Program Studi : PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Munammad Rafli Akbar
NIM. 211021121010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“You have something in this world, so stand for it.”

(Ghassan Kanafani)

“Sebutkanlah nama-Nya, resapilah jalan-Nya, kelak kau mengingat, kau akan teringat.”

(Perunggu – 33x)

“Hidup ini tak akan terasa sama, namun musim ‘kan selalu kembali hijau.”

(Murphy Radio – Penghujung Cerita)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perjuangan, dan doa yang tidak terputus.

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah memberi makna dalam setiap langkah kehidupan:

Untuk Ibunda tercinta, almarhumah Nani,

yang kini telah beristirahat dalam keabadian. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tak pernah terhenti, dan pengorbanan yang tiada tara semasa hidupmu. Segala kebaikan dan cinta yang Ibu berikan menjadi cahaya penuntun dalam setiap perjalanan hidup ini. Semoga Allah SWT menempatkan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya dan mengalirkan pahala dari setiap ilmu serta amal yang tercipta melalui karya ini.

Untuk Ayahanda tercinta, Wahyuni,

atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah Ayah berikan sepanjang hidupku. Terima kasih atas kesabaran dan kerja kerasmu yang tak pernah lelah dalam menguatkan langkahku. Ayah adalah sosok teladan tentang keteguhan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tulus.

Untuk Ibunda sambungku, Isnawati,

yang dengan kelembutan dan ketulusan hati melengkapi kehidupan ini. Terima kasih atas perhatian, kasih, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku. Kehadiranmu membawa ketenangan, kedamaian, dan rasa syukur yang mendalam.

Untuk Kakak kandungku, Zehan Farah Diba,

yang menjadi panutan dalam keteguhan dan kesabaran. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu kamu berikan dalam setiap fase perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan dan inspirasi yang berarti dalam hidupku.

Untuk Kakak sambungku, Nindya Rahmatunnisa,

terima kasih atas perhatian, nasihat, dan dorongan yang senantiasa menguatkan di kala semangat mulai pudar. Kehangatan dan kebaikanmu memberi warna tersendiri dalam setiap perjalanan yang kulalui.

Kepada dosen pembimbingku,

yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kebijaksanaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., atas segala ilmu, arahan, serta waktu berharga yang telah Bapak curahkan. Bimbingan dan keteladanan Bapak menjadi pelita yang menerangi langkah penulis dalam menyusun karya ilmiah ini hingga tuntas. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi Bapak dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan keberkahan.

Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,
yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar
bagi setiap langkah penulis. Semoga setiap ilmu yang telah Bapak dan Ibu
bagikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.



RINGKASAN

MUHAMMAD RAFLI AKBAR, OKTOBER 2025. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat., Pembimbing: Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Kebijakan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah dilaksanakan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta memahami tanggapan masyarakat terhadap penerapannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat umum, dan perokok aktif, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber relevan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kalimantan Selatan telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Dari aspek komunikasi, Dinas Kesehatan telah berupaya melakukan sosialisasi dan kampanye, namun informasi yang disampaikan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama di wilayah kabupaten dan daerah pinggiran. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan dalam hal jumlah personel pengawas, sarana pendukung, dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan ini. Keterbatasan tersebut berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap penerapan larangan merokok di area publik.


Dari aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik, namun di lapangan masih ditemukan perbedaan sikap dan kurangnya ketegasan dalam menegakkan aturan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat pemerintah daerah belum berjalan secara terpadu, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi

masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masih beragam. Sebagian masyarakat mendukung penerapan kebijakan ini karena dinilai penting bagi kesehatan publik, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai pembatasan terhadap kebebasan individu. Perokok aktif cenderung patuh di kawasan resmi seperti fasilitas kesehatan dan kantor pemerintahan, namun masih sering melanggar di tempat umum yang belum memiliki pengawasan ketat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 telah menunjukkan kemajuan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sumber daya, dan perluasan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten serta dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan lingkungan publik yang sehat, aman, dan bebas dari asap rokok.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik di bidang kesehatan, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.



MUHAMMAD RAFLI AKBAR, OKTOBER 2025. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan perkantoran pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perokok aktif, dan masyarakat umum, serta dilengkapi dengan observasi lapangan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi publik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan perkantoran pemerintah daerah telah dilaksanakan cukup baik, yang ditandai dengan adanya sosialisasi internal, pemasangan tanda larangan merokok, serta keteladanan pimpinan dan pejabat struktural dalam mematuhi kebijakan KTR. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena pengawasan masih bersifat insidental dan penegakan sanksi sebagian besar masih terbatas pada teguran lisan. Faktor pendukung implementasi kebijakan KTR meliputi adanya dasar hukum yang kuat, komitmen pimpinan instansi, koordinasi lintas sektor, serta dukungan teknologi pengawasan. Sementara itu, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan berkelanjutan, belum diterapkannya sanksi tegas, serta kuatnya budaya merokok di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga memerlukan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, peningkatan sumber daya, dan strategi komunikasi yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan semangat, serta ilmu yang sangat berharga. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Yang pertama dan utama, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat ketelatenan dan keikhlasan beliau, penulis dapat memahami arti kesungguhan, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menuntaskan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis dalam menempuh pendidikan di fakultas ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, atas dukungan dan arahnya selama penulis menempuh perkuliahan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berarti selama masa studi.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga penulis tujukan kepada Ayahanda tercinta, Wahyuni, atas kasih sayang, kerja keras, dan doa yang tiada henti dalam setiap langkah penulis. Kepada Ibunda almarhumah Nani, penulis mempersembahkan doa tulus semoga Allah SWT menempatkan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya, karena setiap langkah perjuangan ini tidak akan pernah terlepas dari kasih dan pengorbanan yang Ibu berikan semasa hidup. Terima kasih yang dalam juga penulis sampaikan kepada Ibunda sambung Isnawati, atas perhatian, kasih, dan dukungan moral yang selalu mengiringi perjalanan ini dengan kehangatan dan ketulusan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kakak kandung, Zehan Farah Diba, dan Kakak sambung, Nindya Rahmatunnisa, yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi, serta doa yang menguatkan selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan hidup penulis yang penuh makna dan pelajaran berharga.

Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada partner hidup penulis, Sinta Wahyuningsih, yang telah menjadi sumber semangat, ketenangan, dan dukungan moral yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, doa, dan pengertiannya telah memberi kekuatan di saat penulis menghadapi kelelahan dan keraguan. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang tulus yang selalu menjadi penguat di setiap langkah perjuangan ini.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan hukum kesehatan di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teoritis	14
B. Kerangka Konseptual	16
C. Tinjauan Yuridis	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sifat Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Lokasi Penelitian.....	26

E.	Fokus Penelitian.....	27
1.	Jenis Data.....	29
2.	Sumber Data	30
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
I.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	34
J.	Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Hasil Penelitian	37
1.	Gambaran Umum Data Penelitian.....	37
2.	Data Primer.....	40
3.	Data Sekunder dan Pendukung.....	66
4.	Temuan Utama	70
B.	Pembahasan.....	75
1.	Analisis Implementasi Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014.....	75
2.	Faktor Penghambat Implementasi	83
3.	Persepsi Masyarakat dan Perokok Aktif.....	86
4.	Keterkaitan dengan Teori dan Studi Sebelumnya	90
5.	Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi	93
BAB V PENUTUP		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN.....		100

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengendalian Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Peraturan Gubernur

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan

Peraturan Daerah


Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/47/2021 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tembakau Tahun 2021–2024.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-830 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pengendalian Konsumsi Rokok di Daerah.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengumpulan Data Penelitian	104
Lampiran 2. Wawancara Terhadap Dinas Kesehatan.....	105
Lampiran 3. Dokumentas di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	106
Lampiran 4. Foto di Puskesmas Martapura 2.....	107
Lampiran 5. Foto di RSUD Ratu Zalecha Martapura.....	107
Lampiran 6. Puskesmas Gambut	108
Lampiran 7. Pemprov Kalimantan Selatan	108

